

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam menentukan topik bahasan serta masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji, terdapat judul penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih lanjut.

Penelitian pertama yang diteliti oleh Marlinah (2018) dari STIE Nobel Indonesia Makassar dengan judul “Pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai *variable moderating*”. Studi pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Peneliti menggunakan data primer dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak. Pengambilan data menggunakan data *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan software SPSS 24.0. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi tidak memperkuat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak, dan sanksi tidak memperkuat hubungan antara kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua yang diteliti oleh Mory (2015) dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul “Pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan sampel sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Hasil penelitian pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai karimun. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.

Penelitian ketiga yang diteliti oleh Rusmawanti, Wardani (2015) dengan judul “Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pemahaman, sanksi dan sensus terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner sehingga sanksi pajak, dan sensus pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak dan sensus pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat yang diteliti oleh Wicaksono (2017) dari Universitas Telkom di dalam e-Proceeding Of Management Vol. 5, No. 1, Maret 2018, ISSN: 2355-9357 dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak“. Studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sumedang tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji secara empiris mengenai sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha bebas. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner yang disebarakan terhadap wajib pajak di KPP Pratama Sumedang dengan sampel wajib pajak non karyawan yang melakukan usaha bebas di KPP Pratama Sumedang sebanyak 98 kuesioner. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, analisis linier berganda, dan pengujian hipotesis serta dilakukan pengujian validitas dan reabilitas, dan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan Software SPSS Statistik 17. “Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas baik secara simultan maupun parsial.”

Penelitian kelima yang diteliti oleh Rahayu (2017) dari Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa di dalam Akuntansi Dewantara Vol. 1, No.1, April 2017, ISSN: 2549-9637 dengan judul “Pengaruh pengetahuan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak”. Analisis ini menggunakan 85 sampel dari responden di Kabupaten Bantul. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan pajak. Itu berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian ini kendalanya adalah selama penyebaran kuesioner, terdapat sejumlah responden yang dituju tidak mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu beberapa responden tidak serius dalam mengisi kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian keenam diteliti menurut Dewi, Merkusiswati dari Udayana di dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22, 2 Februari 2018, ISSN: 2302-8556 dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filling, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikantor KPP Denpasar Timur. Peneliti menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Denpasar Timur dan penentuan sampel menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus Solvin. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala *likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filling, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikantor KPP Denpasar Timur.

Penelitian ketujuh menurut Siregar di dalam *Journal of Accounting and Management Innovation*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, pp. 119-128 dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung (2,808) > tabel (1,984). Begitu juga dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana  $t$  hitung (2,459) >  $t$  tabel (1,984) yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Untuk nilai  $F$  hitung diperoleh sebesar 20,109 >  $F$  tabel sebesar 3,09 yang artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.

Penelitian kedepalan yang diteliti menurut Poh (2014) dengan judul “An Exploratory Study into Marginal Tax Rate Jurisdiction”. Studi yang mengeksplorasi kesadaran pembayaran pajak dari tarif pendapatan marjinal (MTR) mereka telah lakukan, terutama di negara-negara demokrasi liberal di Eropa Barat dan Amerika Utara dimana pajak atas penghasilan dicirikan oleh tingkat yang relatif tinggi dan kompleksitas hukum pajak. Jurnal ini menyajikan temuan-temuan dari studi eksplorasi ke persepsi MTR pembayar pajak di Singapura, yurisdiksi tarif pajak rendah dengan sistem pajak penghasilan yang relatif sederhana. Umumnya wajib pajak di Singapura tampaknya lebih sadar MTR daripada rekan-rekan mereka di Eropa dan Amerika Utara, dan sejumlah faktor yurisdiksi spesifik menjadi kemungkinan untuk alasan ini. Secara keseluruhan, ada perkiraan MTR yang terlalu besar yang disebabkan sebagai besar dari pembayaan pajak penghasilan yang rendah yang membuat estimasi yang terlalu besar. Konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya, ada heterogenitas substansial dalam kesadaran MTR di antara pembayaran pajak, dengan akurasi

persepsi MTR ditemukan berkorelasi dengan beberapa karakteristik sosio-ekonomi dan keadaan yang berhubungan dengan pajak dari pembayaran pajak.

Penelitian kesembilan menurut Doran, Michael (2009) dengan judul “Tax Penalties and Tax Compliance”. Jurnal ini meneliti hubungan antara denda pajak dan kepatuhan pajak. Akun konvensional yang diambil dari *teori deterrence* dan teori norma, berasumsi bahwa hubungan itu murni instrumental bahwa fungsi sanksi pajak semata-mata untuk mendorong kepatuhan pajak. Jurnal ini mengidentifikasi aspek lain dari hubungan yang umumnya telah diabaikan oleh literatur yang ada. Fungsi hukuman pajak dalam mendefinisikan kepatuhan pajak. Hukuman pajak menentukan standar perilaku yang memenuhi kewajiban wajib pajak kepada pemerintah, mereka membedakan wajib pajak yang patuh dari pembayar pajak yang tidak patuh. Jurnal ini berpendapat bahwa kepatuhan pajak dalam sistem penilaian diri harus mewajibkan pembayar pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya hanya atas dasar posisi hukum yang wajar dan dengan itikad baik ia yakin benar. Namun ketepatan hukuman yang diberikan di bawah undang-undang saat ini menetapkan standar perilaku yang jauh lebih rendah. Dalam kasus transaksi non-abusif, undang-undang saat ini memungkinkan pembayar pajak untuk mendasarkan penilaian dirinya pada posisi yang memiliki peluang satu dari lima dari yang berlaku untuk transaksi yang kejam. Wajib pajak hanya membutuhkan keyakinan yang wajar bahwa posisinya lebih mungkin daripada tidak berlaku. Jurnal ini menggambarkan standar perilaku yang direformasi untuk pembayar pajak, praktisi pajak, dan pejabat pemerintah yang mendefinisikan kepatuhan pajak lebih tepat untuk sistem penilaian diri.

Penelitian kesepuluh menurut Saad (2014) dalam jurnal Universitas Utara Malaysia dengan judul “Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Tax Payers View”. Jurnal ini meneliti pandangan wajib pajak tentang tingkat pengetahuan pajak dan kompleksitas yang dirasakan dari sistem pajak penghasilan. Peneliti mencoba menggali alasan yang mendasar ketidakpatuhan. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga puluh peserta wajib pajak, dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan sistem perpajakan juga kurang

memadai. Pengetahuan pajak dianggap sebagai faktor yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Penelitian kesebelas menurut Blaufus, et, all dengan judul “The Effect of Tax Privacy on Tax Compliance – An Experimental Investigation”. Jurnal ini meneliti kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak untuk mengetahui dampak pengungkapan publik pada perilaku penghindaran pajak secara eksperimental. Tiga jenis privasi pajak diuji, mulai dari privasi lengkap hingga penuh. Kami mengharapkan dua efek yang berbeda yaitu : pertama efek penularan muncul ketika seseorang mengamati ketidakpatuhan orang lain dan karenanya mengurangi kepatuhan pajaknya sendiri, kedua efek rasa malu dari kepatuhan pajak karena rasa malu yang diantisipasi dinyatakan sebagai penghindar pajak. Kedua efek ini didukung oleh hasil penelitian. Namun efek malu dalam mengurangi penggelapan pajak hanya dalam jangka pendek. Pengaruh rasa malu berkurang selama percobaan dengan subjek mengamati ketidakpatuhan peserta lain. Dengan demikian, hasil kami menunjukkan bahwa ketika pengaruh dan efek rasa malu hadir, yang terakhir tidak cukup kuat untuk menimpa yang pertama dalam jangka panjang. Pengungkapan informasi pajak secara tidak langsung meningkatkan penghindaran pajak dibandingkan dengan tidak memberikan informasi tentang perilaku penghindaran pajak. Pengamatan ini sangat penting untuk kebijakan pajak karena pengungkapan publik bukannya membuat penghindaran pajak berkurang tetapi tidak berpengaruh.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pajak**

Menurut Resmi (2017:5) Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain :

#### **1. Teori Asuransi**

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap

sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena pertama dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara. Kedua antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

## 2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

## 3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, dimana pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

## 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan Ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada

individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

#### 5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efeknya yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2014:2) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Resmi (2017:2) Pengertian pajak memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu :

1. Memungut pajak didasarkan undang-undang dan aturan dalam pelaksanaan yang bersifat dapat memaksa.
2. Tidak dapat menunjuan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.



3. Dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan jika terdapat kelebihan dari pemasukannya, dapat digunakan untuk pembiayaan *public investment*.

### **2.2.2. Fungsi pajak**

Menurut Resmi (2017:3) ada dua fungsi pemungutan pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi Bugenter (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

#### **2. Fungsi Regulerend (Pengatur)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **2.2.3. Jenis pajak**

Menurut DJP penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak – Kementrian Keuangan. Pajak-pajak tersebut meliputi :

#### **1) Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, dan lain sebagainya.

## 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang PPN.

## 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Barang Kena Pajak tertentu selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian, Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnMB. Yang dinyatakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok,
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial.
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

## 4) Bea Materai

Bea Materai ialah Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai ketentuan.

## 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, yaitu :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan;
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, yaitu :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.

### **2.3. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan

undang-undang maupun manfaat yang berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017).

Menurut Kotawa (2015) pengetahuan perpajakan adalah pemahaman atas hukum dan kewajiban hukumnya, seperti menghitung PPh terutang, mengisi SPT dengan benar dan melaporkan SPT dengan benar.

Konsep pengetahuan perpajakan ialah wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan untuk pembiayaan pembangunan negara (Rahayu, 2017).

Yusnidar (2015) mengatakan Pengetahuan perpajakan itu sendiri umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan taif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar.

Yusnidar (2015) mengatakan Pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.

#### **2.4. Kesadaran Wajib Pajak**

Wilda (2015) mengatakan “Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.”

Menurut Oktaviani (2016:25) Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, yaitu kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Pada umumnya rakyat tidak mengetahui tentang pengetahuan perpajakan, contohnya tentang perubahan undang-undang atau kebijakan lainnya.

Menurut Ammanda (2014) kesadaran wajib pajak akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.4.1. Faktor menghambat tingkat kesadaran wajib pajak**

Menurut Susanto (2012) faktor ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak, yaitu :

1. Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Tidak mudah lembaga perpajakan dan media masa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut,
2. Kurangnya intensitas kerjasama dengan instalasi lain (pihak ketiga) untuk mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak baru, terutama dengan instalasi daerah,
3. Bagi calon wajib pajak, Sistem *Self Assessment* dianggap menguntungkan, sehingga tak jarang dari mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindari dari kewajiban atas pajak. Data dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP,
4. Masih kurangnya informasi yang seharusnya disebar dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya,
5. Masyarakat beranggapan dengan adanya timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasarana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
6. Adanya pikiran masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

#### 2.4.2. Langkah-langkah alternatif membangun kesadaran wajib pajak

Menurut Susanto (2012) DJP akan selalu berupaya membangun kesadaran dan kepedulian serta sukarela wajib pajak, sebab kegiatan ini sangat berkolerasi secara signifikan dengan pencapaian target penerimaan pajak. Namun demikian, dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Bahkan DJP menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tantangan utama DJP. Sebelum menentukan langkah-langkah alternatif untuk membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak, perlunya melandasi pemikiran kita bahwa kesadaran membayar pajak harus datang dari diri sendiri dan dipupuk sejak masa kanak-kanak. Sebagaimana dijelaskan oleh DJP “Ini adalah isu utama kami. Jika kami (DJP) Bersama masyarakat dapat mewujudkannya, maka kedepan penerimaan negara pasti akan meningkat, dan kesadaran membayar pajak harus datang dari depan penerimaan negara pasti akan meningkat, dan kesadaran membayar pajak harus datang dari diri sendiri”.

Menurut DJP beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak, yaitu:

##### 1. Melakukan sosialisasi.

DJP mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, sehingga menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

Contoh-contoh sosialisasi:

- a. Sosialisasi dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor-kantor dan pemerintah daerah di wilayah kerja, sosialisasi anggota profesi tertentu misalnya notaris, dokter, sosialisasi kepada pejabat tertentu, anggota DPR/DPRD misalnya dengan topik pengisian SPT Tahunan,
- b. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pengarahannya secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait

pentingnya pajak,

c. Sosialisasi dapat dilakukan pada kegiatan informal dimasyarakat. Misalnya pada kegiatan kerja bakti, pengajian rutin, dan kegiatan masyarakat lainnya.

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke kantor pelayanan pajak. Pelayanan DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pelayanan berbasis komputerisasi dapat menjadi salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak.

3. Meningkatkan citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui Pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

5. *Law Enforcement*

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent effect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksa harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih

dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan masyarakat wajib pajak.

6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Sesuai dengan iklan pajak “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaanya”. Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari DJP. DJP harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujud kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergalai.

Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak.

## 2.5. Sanksi Pajak

Menurut Madiasmo (2016:59) mengatakan bahwa sanksi pajak adalah suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak menjadi penting karena pemerintah mulai menerapkan *self assessment system*, dengan kata lain wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang (Muliari dan Setiawan, 2011).

Menurut Winerungan (2013) mengatakan bahwa pengetahuan mengenai sanksi pajak sangat diperlukan. Tujuannya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka setiap wajib pajak perlu mengetahui dan memahami sanksi-sanksi apa saja yang terdapat didalam norma perpajakan yang akan mereka peroleh jika mereka melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini berpengaruh terhadap wajib pajak itu sendiri.



Menurut Pujiwidodo (2016) dalam Undang-Undang Perpajakan sanksi pajak terdapat dua jenis yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Madiasmo (2016) sanksi pajak administrasi ialah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, yaitu:

1. Denda administrasi adalah sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Sanksi administrasi berupa bunga yaitu:
  - a. Bunga pembayaran ialah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB, dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi: pembedaan SPT, bunga angsuran atau penundaan pembayaran, bunga keterlambatan pembayaran, bunga adanya selisih antar pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara,
  - b. Bunga penagihan ialah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB, atau SKPKBT,
  - c. Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
3. Sanksi administrasi kenaikan yaitu sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Sebab bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bisa berlipat ganda. Penyebabnya biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Menurut Resmi (2017) Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Perpajakan No. 16 Tahun 2009 terdapat 3 jenis sanksi pidana yaitu:

1. Denda pidana ialah denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindakan yang bersifat kejahatan,
2. Pidana kurungan ialah pidana yang ditunjukkan kepada wajib pajak atau

pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran,

3. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

## **2.6. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, menurut Rahayu dan Lingga (2009:7).

Kepatuhan terbagi menjadi dua yaitu:

### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal”.

Menurut Fidel (2010:53) Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut yaitu;

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir,
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut,
  - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan:
  - a. Laporan Keuangan yang diaudit disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan,
  - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga pemerintahan pengawas Akuntan Publik,
  - c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 tahun terakhir.

### 2.6.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak

Menurut Widi Widodo (2010:8) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu;

#### 1. Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada wajib pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas ialah salah satu aspek dalam kepatuhan pajak. Beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, *defference factors*.

#### 2. Pengaruh Budaya

Konsep budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

#### 3. Pengaruh Agama

Indoensia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

#### 4. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi Pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga ketertiban pembayaran pajak.

- 2) Wajib pajak wajib membayar kewajiban pajaknya pada kantor pajak yang ada di daerahnya masing-masing, melalui pihak lain maupun melalui wajib pajak sendiri.
- 3) Wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan yang sudah terdaftar pada kantor pajak yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

## **2.7. Hubungan antar Variable Penelitian**

### **2.7.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakannya baik itu soal tarif pajaknya berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Dengan adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak akan lebih sadar dalam membayar pajak. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

Menurut Saad (2014) pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang dapat berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan akan mengakibatkan timbulnya sanksi pajak. Dengan cara melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan, baik melalui penyuluhan, penyediaan situs dalam pengaksesan, dan seruan moral merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga sikap patuh wajib pajak akan tumbuh (Rahayu, 2017).

Menurut Wati (2016) wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang aturan perpajakan, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

$H_1$  : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut Jati (2016) Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk pada wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut Dewinta dan Syafruddin (2012) Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Astana dan Lely (2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

H<sub>2</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.3. Pengaruh sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut Purnamasari (2016) wajib pajak yang tidak mematuhi aturan atau undang-undang perpajakan bahkan melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan mendapatkan itulah yang terkena sanksi pajak.

Menurut Winerungan (2013) mengatakan yakni pengetahuan pajak mengenai sanksi pajak sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, setiap wajib pajak perlu mengetahui dan paham terhadap sanksi-sanksi apa saja yang terdapat didalam norma perpajakan yang mereka hadapi ketika melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah.

Menurut Saad (2014) pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang dapat berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan akan mengakibatkan timbulnya sanksi pajak.

Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak akan membuat terlaksananya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, maka dari itu akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Widowati, 2014).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

H<sub>3</sub> : Sanksi pajak berpengaruh memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.4. Pengaruh sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Menurut Amanda. et. al. 2014 bahwa kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan

pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak.

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang paling ringan hingga yang berat sudah tersedia aturan sanksinya di dalam Undang-undang. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak (Rahayu, 2017).

Sehingga diharapkan mampu mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu sanksi pajak sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat. Sehingga semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi tidak ditindak secara tegas, kesadaran wajib pajak akan menurun dan kepatuhan wajib pajak juga akan menurun (Rahayu, 2017).

H<sub>4</sub> : Sanksi pajak berpengaruh memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.8. Kerangka Konseptual

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>1</sub>), kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>2</sub>), sanksi pajak berpengaruh memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>3</sub>), sanksi pajak memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>4</sub>).

**Gambar 2.1.** Kerangka Konseptual

